



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2015 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2015 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 48)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI  
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
4. Sistem pendidikan inklusif yang selanjutnya disebut Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
6. Anak berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak penyandang disabilitas sehingga memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
7. Pendidik pada pendidikan inklusif yang selanjutnya disebut Pendidik adalah guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapatkan pelatihan pendidikan luar biasa dan inklusif.



8. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.
9. Peran serta masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan inklusif.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Dasar adalah Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama /Madarasah Tsanawiyah
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal adalah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai enam tahun.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

1. Tujuan Pengaturan Pendidikan Inklusif;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
3. Peserta didik Pendidikan Inklusif;
4. Kurikulum Pendidikan Inklusif;
5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Inklusif;
6. Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif;
7. Pembiayaan Pendidikan Inklusif; dan
8. Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Inklusif.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Musi Rawas bertujuan :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental kepada semua ABK sehingga memperoleh pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi setiap orang.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang termasuk dalam pengelolaan Satuan Pendidikan Dasar pada jalur formal.



- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama /Madarasah Tsanawiyah.
- (3) Pada setiap kecamatan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif jenjang Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal dan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah.
- (4) Pada setiap desa dan kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- (5) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif adalah ABK.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan;
  - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran;
  - c. anak yang mengalami gangguan bicara;
  - d. anak yang mengalami gangguan motorik dan mobilitas;
  - e. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh;
  - f. anak *Celebral Palsy*;
  - g. anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
  - h. anak autisme;
  - i. anak epilepsi;
  - j. anak *tourette' syndrome*;
  - k. anak yang mengalami gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
  - l. anak yang mengalami/memiliki retardasi mental (keterbelakangan mental);
  - m. anak yang mengalami/memiliki lamban belajar (*slow learners*);
  - n. anak yang mengalami/memiliki kesulitan belajar spesifik;
  - o. anak yang mengalami/memiliki kesulitan komunikasi ; dan
  - p. anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku.

#### Pasal 6

- (1) Peserta didik ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan melalui system satuan kredit semester.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
  - a. Anak berkebutuhan khusus memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diukur dengan tes psikolog;
  - b. Satuan pendidikan penyelenggara telah memenuhi standar nasional pendidikan.

#### Pasal 7

Lama pendidikan pada Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 8

- (1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan kelas khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas yang menggabungkan peserta didik ABK dengan peserta didik umum dalam mengikuti proses belajar mengajar dan bersosialisasi.
- (3) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas untuk memberikan layanan proses belajar mengajar secara khusus bagi ABK pada kegiatan tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.



- (2) Penyesuaian prinsip dengan karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Peserta didik Pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti Ujian Nasional atau yang sederajat dengan Ujian Nasional.
- (2) Peserta didik Pendidikan inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan atau di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Peserta didik Pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah dari Pemerintah.
- (2) Peserta didik satuan pendidikan inklusif yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB) dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik Pendidikan inklusif yang memperoleh surat tanda tamat belajar sebagaimana ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau Sekolah Luar Biasa.

#### Pasal 12

- (1) Pendidik terdiri dari :
- a. guru pada umumnya; dan
  - b. GPK.
- (2) Pendidik dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.

(3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di satuan pendidikan regular; dan
- b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK;

#### Pasal 13

Pendidik mempunyai kewajiban :

1. menyusun perencanaan pembelajaran;
2. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
3. menilai proses dan hasil pembelajaran;
4. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
5. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
6. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua siswa.

#### Pasal 14

Tugas GPK adalah :

1. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
2. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua siswa;
3. memberikan bimbingan kepada ABK;
4. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
5. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
6. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;
7. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak-anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

#### Pasal 15

(1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharannya dari pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.



- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan lembaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharaannya dari pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab yayasan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tanggung jawab dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

#### Pasal 16

Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :

1. Sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Sarana dan prasarana khusus;
3. Alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu/gangguan komunikasi;
4. Alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan symbol bilangan, dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
5. Alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar bagi tuna daksa;
6. Alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
7. Alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat;
8. Alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak yang mengalami kesuliatan belajar.
9. ATK khusus, kognitif Aids, dan *class room therapy*.

#### Pasal 17

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 18

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Nonformal dan Informal berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 19

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi :
  - a. penyelenggaraan pendidikan inklusif Non formal dan Informal;
  - b. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
  - d. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
  - e. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan pendidikan inklusif;
  - f. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan inklusif; dan
  - g. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.
- (2) Pendidikan inklusif dapat berkerjasama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 7 Juli 2017  
BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 7 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 31